



**P U T U S A N**

**No. 1141 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RUT KANA NGAHU;  
Tempat lahir : Sabu;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/9 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang 1 Pekuburan Islam, Kelurahan Rinbesi,  
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa/Penuntut Umum, penahanan Kota sejak tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa:

Pertama:

Primair:

Bahwa ia terdakwa RUT KANA NGAHU pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 sekitar pukul atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di jalan raya depan terminal Sesekoe, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 Terdakwa membawa minuman (Sopi) yang tidak memenuhi standar persyaratan dari Kampung Kotafoun-Ponu, Kab. Timor Tengah Utara dengan cara minuman (Sopi) diisi ke dalam drum plastik kemasan 200 (dua ratus) liter sebanyak 18 (delapan belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum dan jerigen kemasan 20 (dua puluh) liter sebanyak 10 (sepuluh) jerigen; Terdakwa membawa minuman dengan menggunakan kendaraan truk bak kayu warna hijau body depan warna kuning No.Pol. DH 2173 AE yang dikemudikan saksi Silvester Yan Bau serta kondektur Januarius Bere dan Oktovianus Bau; Minuman dibawa ke Atambua untuk dijual di Pasar Baru Atambua, namun sampai di terminal Sesekoe, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, tiba-tiba datang Petugas dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mencantumkan label pada minuman keras tersebut maka Petugas langsung mengamankan minuman keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 1992;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Rut Kana Ngahu pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer, mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 Terdakwa membawa minuman (Sopi) yang tidak memenuhi standar persyaratan dari Kampung Kotafoun-Ponu, Kab. Timor Tengah Utara dengan cara minuman (Sopi) diisi ke dalam drum plastik kemasan 200 (dua ratus) liter sebanyak 18 (delapan belas) drum dan jerigen kemasan 20 (dua puluh) liter sebanyak 10 (sepuluh) jerigen; Terdakwa membawa minuman dengan menggunakan kendaraan truk bak kayu warna hijau body depan warna kuning No.Pol. DH 2173 AE yang dikemudikan saksi Silvester Yan Bau serta kondektur Januarius Bere dan Oktovianus Bau; Minuman dibawa ke Atambua untuk dijual di Pasar Baru Atambua, namun sampai di terminal Sesekoe, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, tiba-tiba datang Petugas dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mencantumkan label pada minuman keras tersebut maka Petugas langsung mengamankan minuman keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992;

Atau:

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rut Kana Ngahu pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dan perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya Terdakwa sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 Terdakwa membawa minuman (Sopi) yang tidak memenuhi standar persyaratan dari Kampung Kotafoun-Ponu, Kab. Timor Tengah Utara dengan cara minuman (Sopi) diisi ke dalam drum plastik kemasan 200 (dua ratus) liter sebanyak 18 (delapan belas) drum dan jerigen kemasan 20 (dua puluh) liter sebanyak 10 (sepuluh) jerigen; Terdakwa membawa minuman dengan menggunakan kendaraan truk bak kayu warna hijau body depan warna kuning No.Pol. DH 2173 AE yang dikemudikan saksi Silvester Yan Bau serta kondektur Januarius Bere dan Oktovianus Bau; Minuman dibawa ke Atambua untuk dijual di Pasar Baru Atambua, namun sampai di terminal Sesekoe, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, tiba-tiba datang Petugas dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mencantumkan label pada minuman keras tersebut maka Petugas langsung mengamankan minuman keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (4) huruf a UURI Nomor 23 Tahun 1992 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 7 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rut Kana Ngahu bersalah melakukan tindak pidana percobaan mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rut Kana Ngahu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan truk bak kayu warna hijau dan bodi depan warna kuning, nomor Polisi: DH 2173 AE, dikembalikan kepada pemiliknya;
  - 18 (delapan belas) drum minuman beralkohol jenis Sopi Kampung dengan ukuran @ 200 liter dan 10 (sepuluh) jerigen minuman beralkohol jenis Sopi Kampung dengan ukuran @ 20 liter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 162/Pid.B/2009/PN.ATB tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rut Kana Ngahu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truk bak kayu warna hijau dan bodi depan warna kuning, nomor Polisi: DH 2173 AE, dikembalikan kepada pemiliknya Markus Tes;
- 18 (delapan belas) drum minuman beralkohol jenis Sopi Kampung dengan ukuran @ 200 liter dan 10 (sepuluh) jerigen minuman beralkohol jenis Sopi Kampung dengan ukuran @ 20 liter, dikembalikan kepada terdakwa Rut Kana Ngahu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 162/PID/B/2009/PN.ATB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 10 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Februari 2010 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Atambua pada tanggal 28 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2010 itu juga serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai *yurisprudensi* yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Atambua yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas (*vide*-Pasal 244 KUHAP);

Bahwa tidak lama setelah ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut diberlakukan, Mahkamah Agung dengan suratnya nomor: MA/Pemb/2651/1983 tanggal 4 Agustus 1983 menyatakan berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Surat itu kemudian diperkuat dengan kalimat yang sama dalam Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang dikenal sebagai Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19; Dan pada waktu yang hampir bersamaan, keluarlah putusan Mahkamah Agung nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, sebagai putusan kasasi terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung dalam putusan itu telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan terdakwa R. S. Natalegawa, dan menyatakan Terdakwa terbukti dan menghukum Terdakwa;

Bahwa upaya hukum kasasi dapat saja dilakukan terhadap putusan bebas asalkan dapat dibuktikan bahwa putusan itu bukan bebas murni (*vide*-*Yurisprudensi* MARI nomor: 68K/Kr/1965, nomor: 95K/Kr/1973, nomor: 192K/Kr/1979);

Bahwa pada hakekatnya putusan bebas tidak murni adalah suatu putusan yang sebenarnya tidak bebas tetapi terselubung oleh putusan bebas; Hakim memutus bebas karena Hakim salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan bebas tidak murni dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu pertama, karena Hakim salah menerapkan hukum, umpamanya dalam pemeriksaan di sidang ternyata perbuatan Terdakwa adalah cidera janji bukan penipuan atau penggelapan, jadi putusannya seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi Hakim memutus bebas; Jadi putusan tersebut adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung oleh putusan bebas; Yang kedua, karena Hakim salah menerapkan hukum maka ia berpendapat salah satu unsur tidak terbukti dan karenanya diputus bebas; Jadi putusan bebas itu adalah putusan pemidanaan yang terselubung oleh putusan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (M. H. Silaban, SH. Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997, hal. 350);

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor: 162/Pid.B/2009/PN.ATB tanggal 28 Januari 2010 yang amar putusannya telah membebaskan terdakwa Rut Kana Ngahu, adalah merupakan jenis putusan bebas tidak murni yang kedua, karena Hakim salah menerapkan hukum, maka ia berpendapat dalam mempertimbangkan putusannya tidak cukup bukti untuk menentukan siapa pelakunya atau salah satu unsur tidak terbukti dan karenanya diputus bebas; Jadi putusan bebas itu adalah putusan pemidanaan yang terselubung oleh putusan bebas;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua telah alpa/keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Pengadilan Negeri Atambua yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga atas dasar itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat unsur-unsur "Terdakwa dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan makanan dan atau minuman tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan" dalam dakwaan tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*). Apabila penerapan hukumnya tepat maka unsur-unsur tersebut akan dinyatakan terbukti dan perbuatan Terdakwa akan dinyatakan terbukti bukan bebas; Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua adalah putusan bebas yang terselubung oleh putusan bebas itu sendiri, padahal tidaklah demikian seharusnya, artinya putusan ini adalah putusan bebas tidak murni;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum setelah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga dalam putusannya membebaskan Terdakwa karena tidak terbuktinya unsur "Terdakwa dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan makanan dan atau minuman tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan" padahal tidaklah demikian karena perbuatan-perbuatan Terdakwa apabila dengan penerapan hukum yang benar, bahwa adanya alat bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan ahli. Oleh karenanya putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni;

Untuk itu, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah menyampingkan hukum pembuktian, yaitu

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan;

Bahwa Pengadilan Negeri Atambua yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim telah membebaskan terdakwa Rut Kana Ngahu dari dakwaan kesatu primair, subsidair maupun dakwaan kedua, namun di sisi lain dari putusan tersebut ternyata tidak ada pembuktian unsur-unsur yang sempurna atau yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya di persidangan dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Seperti diketahui, salah satu cara Terdakwa dapat dinyatakan bebas adalah dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang obyektif dapat dibenarkan; Namun, dalam perkara terdakwa Rut Kana Ngahu ini, ternyata putusan Majelis Hakim bukanlah putusan pembebasan yang murni, oleh karena ternyata pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tidak didasarkan pada hukum yang secara obyektif dapat dibenarkan;

Ketidakobyektifan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal ini adalah tidak adanya uraian pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa; Majelis Hakim hanya mempertimbangkan "satu unsur" saja yang terdapat dalam 3 (tiga) pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa untuk selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan atas pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor: 162/Pid.B/2009/PN.ATB tanggal 28 Januari 2010 secara lengkap sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua membebaskan terdakwa Rut Kana Ngahu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat jalan raya depan terminal Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Rut Kana Ngahu oleh anggota Polres Belu, karena Terdakwa membawa atau mengangkut minuman beralkohol jenis Sopi Kampung milik Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) drum ukuran @ 200 (dua ratus) liter dan 10 (sepuluh) jerigen ukuran @ 20 (dua puluh) liter yang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa angkut dari Tuamese, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan menurut pengakuan Terdakwa Sopi tersebut akan Terdakwa jual atau diedarkan kepada masyarakat di Kota Atambua, Kabupaten Belu, sehingga dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa belum sempat mengedarkan atau menjual minuman jenis Sopi Kampung tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Belu;

Menimbang bahwa mengenai pembuktian dari unsur Pasal 80 ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yaitu "Unsur dengan sengaja mengedarkan makanan dan minuman" telah dibuktikan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dan ternyata tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil over pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menjuntokan unsur Pasal 80 ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut di atas dengan unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan sehingga unsur tersebut menjadi "Dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan makanan dan atau minuman" namun karena salah satu sub unsur dari unsur ad.2 sebagaimana dimaksud di atas tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi mengenai unsur "Percobaan" tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan makanan dan atau minuman" ini tidak terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem Pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus:

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah";
- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa-lah pelakunya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Belu yaitu saksi Aang Purwoko pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat jalan raya depan terminal Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu karena telah membawa atau mengangkut minuman beralkohol

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sopi Kampung milik Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) drum ukuran @ 200 (dua ratus) liter dan 10 (sepuluh) jerigen ukuran @ 20 (dua puluh) liter yang Terdakwa angkut dari Tuamese, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan hanya "menurut Terdakwa" sendiri padahal dalam persidangan telah nyata bahwa saksi Aang Purwoko (telah disumpah secara sah di depan persidangan) sudah sering melihat Terdakwa mengangkut minuman beralkohol jenis Sopi Kampung sebelum akhirnya ditangkap untuk dijual atau diedarkan kepada masyarakat Atambua, hal ini mendukung pengakuan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Sopi tersebut akan Terdakwa jual atau diedarkan kepada masyarakat di Kota Atambua; Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan hanya "menurut pengakuan Terdakwa" sendiri bahwa Terdakwa akan mengedarkan Sopi tersebut kepada masyarakat Kota Atambua telah salah karena tidak memenuhi asas kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Bahwa fakta hukum di atas sebenarnya telah cukup menjadi dasar untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan makanan dan minuman"; Bahwa unsur "Percobaan" yang dijuntoakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua" telah salah menerapkan hukum karena unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, padahal menurut Jaksa Penuntut Umum unsur percobaan yang dijuntoakan tersebut menjadi satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan dengan unsur "Dengan sengaja mengedarkan makanan dan minuman" sehingga menjadi "Dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan makanan dan minuman";

Bahwa unsur "Percobaan" menurut R. Soesilo, yaitu percobaan adalah menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum antara lain:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan,
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas terlihat bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi Aang Purwoko serta barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk, memperlihatkan bahwa Terdakwa memang hendak menjual atau mengedarkan minuman Sopi Kampung dalam jumlah besar sebanyak 18 (delapan belas) drum ukuran @ 200 (dua ratus) liter dan 10 (sepuluh) jerigen ukuran @ 20 (dua puluh) liter, namun Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Belu. Sehingga bila kita hubungkan dengan pendapat R. Soesilo tentang arti dari unsur "Percobaan" itu, jelas bahwa niat Terdakwa telah ada karena telah diakui sendiri oleh Terdakwa dan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, selain itu Terdakwa sudah memulai berbuat yaitu dengan perbuatan Terdakwa mengangkut minuman Sopi dalam jumlah besar sebanyak 18 (delapan belas) drum ukuran @ 200 (dua ratus) liter dan 10 (sepuluh) jerigen ukuran @ 20 (dua puluh) liter dari Tuamese, Desa Kotaoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju Kota Atambua, namun Terdakwa terhenti di jalan raya depan terminal Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu karena ditangkap oleh anggota Polres Belu; Jadi jelas sebenarnya unsur percobaan tersebut telah sah terbukti dalam persidangan;

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan minuman Sopi adalah minuman beralkohol yang berskala kecil dan Terdakwa telah memiliki surat ijin untuk itu, sehingga kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua menyatakan unsur "Dengan sengaja mengedarkan makanan dan minuman" tidak terpenuhi secara sah dan menurut hukum, kami Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; Oleh karena Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan lengkap keterangan saksi Aang Purwoko dan terutama keterangan ahli Drs. Antonius Nunes. Bahwa dalam persidangan keterangan ahli Drs. Antonius Nunes sebenarnya menyatakan surat ijin yang dimiliki oleh Terdakwa bukan untuk ijin minuman Sopi dengan kadar alkohol lebih dari 20 % (termasuk Gol. C minuman beralkohol), minuman Sopi dengan kadar alkohol lebih dari 20 % (termasuk Gol. C minuman beralkohol) tersebut tidak dijual di kios-kios kecil seperti yang dimiliki oleh Terdakwa (dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil), akan tetapi minuman beralkohol yang dijual di kios-kios dengan SIUP Kecil adalah seperti bir, anggur, dll (bukan termasuk Gol. C akan tetapi Gol. A dan B yaitu kadar alkohol di bawah 20%); Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum fakta-fakta tersebut seharusnya

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dalam unsur "Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan"; Bahwa selain itu minuman Sopi Kampung yang dinyatakan minuman yang berskala kecil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang ada, dimana dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan telah ditunjukkan barang bukti berupa minuman Sopi Kampung yang disimpan dalam 18 (delapan belas) drum ukuran @ 200 (dua ratus) liter dan 10 (sepuluh) jerigen ukuran @ 20 (dua puluh) liter, padahal hal tersebut sebenarnya dapat mendukung bahwa minuman yang dibawa oleh Terdakwa dalam jumlah atau skala yang besar; Dan apabila barang bukti tersebut sampai dikembalikan ke tangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membayangkan bagaimana akibat dari minuman Sopi tersebut apabila telah beredar di masyarakat, terutama berakibat pada meningkatnya kriminalitas di masyarakat yang dilatarbelakangi oleh minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol lebih dari 20 % (minuman Sopi) tersebut;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua atas terdakwa Rut Kana Ngahu merupakan putusan bebas tidak murni, karena Hakim salah menerapkan hukum, maka ia berpendapat dalam mempertimbangkan putusannya tidak cukup bukti untuk menentukan siapa pelakunya atau satu unsur tidak terbukti dan karenanya diputus bebas; Jadi putusan bebas itu adalah putusan pemidanaan yang terselubung oleh putusan bebas;

Dengan demikian sesuai dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Atambua telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

1. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tidak sempurna atau tidak lengkap mengaitkan keterangan keterangan saksi, keterangan ahli yang menerangkan dalam persidangan, termasuk alat-bukti surat, dan Majelis Hakim tidak lengkap menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa; Sementara Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk yang amat lemah nilai pembuktiannya;



2. Dengan salahnya Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim telah salah menilai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ATAMBUA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH.

ttd./ Timur P. Manurung, SH., MH

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1141 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)